Habupaten Bandung

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung

Jl Raya Soreang KM 17 40911 0225892909

lingkunganhidup.bandungkab.go.id

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung

Pelayanan Pengangkutan Sampah

No. SK: 067/Kep.390-DLH/2022

Persyaratan

- 1. Mengisi form permintaan pelayanan pengangkutan sampah
- 2. Membayar biaya pelayanan jasa pengangkutan sampah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung



Jl Raya Soreang KM 17 40911 0225892909

lingkunganhidup.bandungkab.go.id

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung



- Mengajukan surat permohonan pelayanan jasa pengangkutan sampah ke Dinas Lingkungan Hidup melalui: a. Kepala UPTD Pengangkutan Sampah Wilayah Soreang; b. Kepala UPTD Pengangkutan Sampah Wilayah Baleendah; c. Kepala UPTD Pengangkutan Sampah Wilayah Ciparay; d. Kepala UPTD Pengangkutan Sampah Wilayah Rancaekek;
- 2. Tim verifikasi melakukan kaji ulang permohonan terkait data informasi subjek dan wajib retribusi, operasional kendaraan, struktur pengangkutan, sistem pengangkutan, volume timbulan sampah, lokasi pengangkutan, sehingga diperoleh data lapangan dan data hasil kaji ulang;
- 3. Jika data dan informasi dan hasil kaji ulang masuk kategori dapat/tidak dapat ditandaklanjuti akan diberikan pemberitahuan lebih lanjut;
- 4. Kemudian permintaan yang dapat ditindaklanjuti dengan membuat nota kesepakatan dan penjadwalan pengangkutan.
- 5. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, Penetapan retribusi dilakukan berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

sejak nota kesepakatan dibuat sampai dengan terbitnya SKRD

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung



JI Raya Soreang KM 17 40911 0225892909

lingkunganhidup.bandungkab.go.id

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bandung No. 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum

Produk Pelayanan

1. Jasa pengangkutan sampah

Pengaduan Layanan

- 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:
 - 1. Kepala UPTD Pengangkutan Sampah Wilayah Soreang;
 - 2. Kepala UPTD Pengangkutan Sampah Wilayah Baleendah;
 - 3. Kepala UPTD Pengangkutan Sampah Wilayah Ciparay;
 - 4. Kepala UPTD Pengangkutan Sampah Wilayah Rancaekek;
- 2. Melalui Telp/Fax. 5892909
- 3. Media Sosial: Instagram/Facebook/Twitter @dlhbandungkab
- 4. Email: dlh@bandungkab.go.id
- 4. Web E-Lapor https://www.lapor.go.id/instansi/dinas-lingkungan hidup-kab-bandung